



PUTUSAN
NOMOR 188/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. Staedtler Noris Gesellschaft MBH**, dan
- 2. Staedtler Mars GMBH & Co., KG**, keduanya berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3,90427,Nuremberg, Germany, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H.M.Hum, M. Rudjito, S.H., LL.M., Dra Lilik D. Setyadjid, S.H.M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H. Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan bekerja/ berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Agustus 2022 di bawah register No.431/SK.HUK /PDT/2022/PN Srg dan No.434/SK.HUK /PDT/2022/PN Srg yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing dengan Nomor 460/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg dan 462/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 14 Juli 2023,selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** dan **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
- 3. Axel Halmut Marx**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Nuerenberg, 11 November 1960, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG9T24YX9, Managing Director, CEO

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Speaker of the Mgmt Board) Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Presiden Komisaris PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H.M.Hum, M. Rudjito, S.H., LL.M., Dra Lilik D. Setyadjid, S.H.M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H. dalam hal ini Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 May 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 464/SK.Huk/Pdt/2022 tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Turut Tergugat I**;

- 4. Dr. Konstantin Czeschka**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Braunschweig 26 Agustus 1965, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG8PC6X0C, Technology & Production Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183 dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H.M.Hum, M. Rudjito, S.H., LL.M., Dra Lilik D. Setyadjid, S.H.M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H. dalam hal ini Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 May 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 461/SK.Huk/Pdt/2022 tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Turut Tergugat II**;

- 5 Hermann Josef Brau**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Furth 31 Maret 1963, berkedudukan di Jerman, pemegang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passport Nomor C4Y9FZ5KT, Head of Finance and Controlling Staedtler Mars GMBH & Co., KG Jerman, Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Dr. S.F. Marbun, S.H.M.Hum, M. Rudjito, S.H., LL.M., Dra Lilik D. Setyadjid, S.H.M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Made Sita Lokitasari, S.H. dalam hal ini Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 May 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 463/SK.Huk/Pdt/2023 tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Turut Tergugat III**;

6. **PT Staedtler Indonesia**, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Willy Pangaribuan, S.H., Fakhurrozie, S.H., M.H.Li, Khusennudin, S.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., TB. Sukatma, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & K PARTNERS yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Unit-J, Jalan Letjen. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 406/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat IV**

Lawan :

1. **PT Asaba Utama Corporatama**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ongko Dasuha, SH., Tiffani Aprillya Purba,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan R. Achmad Zulfikar Fauzi, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ongko Purba & Partners Law Office berkedudukan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15 E No 24-26, Jalan K.H. Moch Mansyur, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/03/ODTA/06/2023 tertanggal 09 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 374/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat** ;

- 2. Oliver Hubert Baum**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Freilassing 25 Mei 1968, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor C6YR83VXY, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Tjahjady, S.H., Filipus NRK Goenawan, S.H.M.H., Arius Sinaga, S.H., David Hasibuan, S.H. selaku Para Advokat-Konsultan Hukum, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di Kantor ANDI TJAHHJADY, S.H. & REKAN beralamat di Epicentrum Walk, 5 Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9989/ATR-SK/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 425/SK.SK.Huk/Pdt/ 2023/PN Srg. tanggal 04 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat III** ;

- 3. Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., Magister Hukum.**, Notaris di Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Batu Ceper No. 19 D,E,F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H selaku para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI TJAHHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Februari 2022, yang telah didaftarkan di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Turut Tergugat I, Pembanding IV semula Turut Tergugat II, Pembanding V semula Turut Tergugat III dan Pembanding VI semula Tergugat IV tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang No.110/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami LENDRIATY JANIS, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KUSRIYANTO, S.H.M.Hum dan NATHAN LAMBE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TURASIH, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd.

1. KUSRIYANTO, S.H.M.Hum.

Ttd.

2. NATHAN LAMBE, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

LENDRIATY JANIS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

TURASIH, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h

----- +

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21